



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Nomor: 23/Kpts/OT.020/F.4.D/01/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Besar Veteriner Denpasar dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan keterbukaan informasi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Veteriner Denpasar seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Veteriner Denpasar seperti terlampir wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.

KETIGA : Ketentuan tentang Informasi Publik sesuai Peraturan Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
5. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik sebagaimana dimaksud bersifat terbuka dan dikecualikan. Informasi publik bersifat terbuka (wajib disediakan dan diumumkan) dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
 - a. Informasi tentang profil Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Balai Besar Veteriner Denpasar berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Balai Besar Veteriner Denpasar maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Balai Besar Veteriner Denpasar yang bersangkutan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Balai Besar Veteriner Denpasar.
2. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan di Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - d. Data perbendaharaan atau inventaris;
 - e. Rencana strategis dan rencana kerja Balai Besar Veteriner Denpasar;
 - f. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - g. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ini apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kenala.



Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP197503232008011017